

BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengagaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan oprasional Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Umum DPRD Tahun 2009 diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan Penyerahan Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu DPRD Tahun 2009 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

8. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
9. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim.
10. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik adalah yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi Kelengkapan Administarasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Muara Enim.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu DPRD Tahun 2009.
- (3) Besarnya nilai bantuan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Tahun 2009.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 3

Tata Cara Penghitungan bantuan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapat kursi di DPRD Pemilu DPRD berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka besarnya bantuan adalah Rp.922.500.000,- : 267.223 = Rp. 3452,- persuara / pertahun.
- b. Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
- a. Surat Keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lainnya yang di legalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral;
 - b. Foto copy surat Keterangan NPWP;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Surat pernyataan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - h. Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua);
 - i. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua)
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 5

1. Pengajuan Surat Permohonan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1) harus di verifikasi kelengkapan administrasi.

2. Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
3. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
4. Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum dan Dinas Instansi terkait yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua partai politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB VI

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan partai politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 10

Kegiatan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

Pasal 12

- (1) Partai politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Bupati.

Pasal 14

Bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik dihitung secara *proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya* masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu DPRD tahun 2004 dalam tahun anggaran 2009, dan sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu DPRD tahun 2009, sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 15 Oktober 2009

 **BUPATI MUARA ENIM**

 **MUZAKIR SAI SOHAR**

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 15 Oktober 2009

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

 **ABDUL WAHAB MAHARIS**

Lampiran I : Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor : 25 Tahun 2009
Tanggal : 15 OKTOBER 2009

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : tahun 2009, tanggal 2009, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tahun 2009

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum DPRD tahun 2009 sebanyak suara sah X Rp..... = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN MUARA ENIM**

| | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |


BUPATI MUARA ENIM


MUZAKIR SAI SOHAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Muara Enim
 Nomor : 25 Tahun 2009
 Tanggal : 15 OKTOBER 2009

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
 TAHUN ANGGARAN.....**

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal bulan tahun (terlampir)
 Selbagai berikut :



| NO | JENIS PENGELUARAN | JUMLAH (Rp) | REALISASI (Rp) | KETERANGAN |
|-----|--|----------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A.. | PENDIDIKAN POLITIK | | | |
| B.. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | |
| | 1. Administrasi Umum | | | |
| | a. Keperluan ATK | | | |
| | b. Rapat Internal Sekretariat | | | |
| | Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat. | | | |
| | 2. Langgan Daya dan Jasa | | | |
| | a. Telepon dan Listrik | | | |
| | b. Air Minum | | | |
| | c. Jasa pos dan giro | | | |
| | c. Surat menyurat | | | |
| | 3. Pemeliharaan data dan arsip | | | |
| | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor | | | |
| | | | | |
| | JUMLAH | | | |

**Mengetahui :
 KETUA UMUM/ KETUA**

BENDAHARA UMUM/ BENDAHARA

.....

.....


BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR